

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN  
AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & FATWA  
DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH*  
(Studi Kasus di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten  
Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**QOIRUL ABDUL WAHID**

**NIM. 182.111.307**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN  
AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & DSN-MUI  
NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH*  
(Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten  
Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**OOIRUL ABDUL WAHID**

**NIM. 182.111.307**

Surakarta, 10 Januari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag.**

**NIP. 19680405 199403 1 305**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qoirul Abdul Wahid

NIM : 182111307

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & FATWA DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH* (Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya

Surakarta 10 Januari 2023



Qoirul Abdul Wahid

NIM. 182111307

## NOTA DINAS DOSEN PEMBIMBING

Drs. Abdul Aziz, M.Ag.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS                      Kepada Yang terhormat  
Hal: Skripsi                      Dekan Fakultas Syariah  
Sdr: Qoirul Abdul Wahid      Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Qoirul Abdul Wahid NIM 182111307 yang berjudul **ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DENGAN AKAD WĀKALAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURĀBAHAH & FATWA DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG WĀKALAH (Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 10 januari 2023

Dosen Pembimbing



Drs. Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19680405 199403 1 305

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAĪAH* DENGAN  
AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI  
NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAĪAH* & DSN-MUI  
NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH*  
(Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten  
Karanganyar)

Disusun Oleh:

**QOIRUL ABDUL WAHID**

**NIM. 182111307**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada Hari Rabu, 1 Maret 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



**H. Andi Mardian, Lc., M. A**

**NIP: 19760308 200312 1 001**



**Moch Rusli, S.E., M.M.**

**NIP: 19850302 202012 1 004**



**Masiupri, S. Ag., M.Hum.**

**NIP: 19701012 199903 1 002**

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”

QS. An-Nisa (4): 29

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan saya kemudahan, kelancaran dan membekali ilmu-ilmu yang bermanfaat melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta dengan atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kupersembahkan karya ini kepada mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam menjalani kehidupan ini, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Pariman dan Ibu Kartini yang telah membimbing, mengarahkan, tak berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, dan semangat serta membiayai pendidikan sampai saat ini
2. keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta bantuan kapan pun aku membutuhkan
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Kelas I Tahun 2018 yang telah membantu dan menemani dalam melaksanakan proses belajar
4. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu serta mendidik saya dari semester pertama hingga sekarang
5. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
6. Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universita Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ـِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ـُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>

2.	ذکر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf* yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūtah*

- Transliterasi untuk *Tā' Marbūtah* ada dua:
- Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/
- Tā' Marbūtah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūtah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini

tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu *ال*. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh dengan *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti dengan *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal *hurūf* kapital, tetapi dalam transliterasinya *hurūf* kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan *hurūf* awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan *hurūf* kapital adalah nama diri tersebut, bukan *hurūf* awal atau kata sandangannya.

Penggunaan *hurūf* awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau harakat yang dihilangkan, maka *hurūf* kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
----	-----------------------	---

## 9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun *ḥurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *ḥurūf* atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DENGAN AKAD *WĀKĀLAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAĤĤAH* & FATWA DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKĀLAH* (Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta. Dalam penelitian tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muhammad Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti
3. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
4. Dr.Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
6. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

7. Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti, yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dan membantu serta mendoakan peneliti dalam melakukan penelitian skripsi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Januari 2023

Peneliti

**Qoirul Abdul Wahid**

**NIM. 182111307**



## ABSTRAK

**Qoirul Abdul Wahid, NIM: 182111307, “ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & FATWA DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH* (Studi Kasus di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**

Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* seharusnya sesuai dengan fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wākalah*. Namun, dalam Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* KSPPS Dana Amanah kecamatan Gondangrejo membolehkan nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang diinginkan ke *supplier* atau pihak ketiga. Pihak KSPPS Dana amanah menjual barang yang belum dimilikinya dan hanya memberikan dana kepada nasabah untuk melakukan pencarian dan pembelian barang yang diinginkan sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah* & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber yaitu manager umum, teller dan nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah* pada pasal 1 poin 4 dan 9 & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah* pada pasal 1 poin 2. Ketidaksesuaian ini karena KSPPS Dana Amanah hanya sebagai pemberi modal ke nasabah, sehingga barang yang dibeli oleh nasabah tidak dimiliki oleh pihak KSPPS Dana Amanah. Pemberian kuasa atau akad *wākalah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *murābahah*, sehingga barang secara prinsip belum menjadi milik KSPPS Dana Amanah.

**Kata Kunci : *Murābahah*, *Wākalah*, Fatwa DSN MUI**

## **ABSTRACT**

**Qoirul Abdul Wahid, NIM: 182111307, “ANALYSIS OF MURĀBAḤAH FINANCING PRACTICES WITH WĀKALAH CONTRACT IN PERSPECTIVE DSN-MUI FATWA NO.04/DSN-MUI/IV/2000 CONCERNING MURĀBAḤAH & CONCERNING DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 ABOUT WĀKALAH (Case Study at KSPPS Dana Amanah Gondangrejo District, Karanganyar Regency)”**

*Murābahah financing with a wākalah contract should be in accordance with the DSN-MUI fatwa, namely DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murābahah & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 concerning wākalah. However, in murābahah financing with the KSPPS Dana Amanah contract, the Gondangrejo sub-district allows customers to search for and buy the desired goods from suppliers or third parties themselves. KSPPS Dana Amanah sells goods they do not own and only gives funds to customers to search for and purchase the desired goods according to the specifications desired by the customer.*

*The purpose of this study is to explain the practice of murabahah financing with a wākalah contract at the Gondangrejo Amanah Fund KSPPS and to find out how murābahah financing with a wākalah contract at the Gondangrejo Amanah Fund KSPPS is viewed from the DSN-MUI fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning murābahah & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 About wākalah.*

*This research is a field research (field research) with a qualitative approach. Data sourced from primary data and secondary data, with data collection techniques using interviews and documentation obtained by researchers from informants, namely general managers, tellers and customers.*

*The results of the study show that murabahah financing with a wākalah contract at KSPPS Dana Amanah is not in accordance with the DSN-MUI fatwa NO.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah in article 1 points 4 and 9 & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Regarding wākalah in article 1 point 2. This discrepancy is because KSPPS Dana Amanah is only a provider of capital to customers, so that the goods purchased by customers are not owned by KSPPS Dana Amanah. The granting of power of attorney or wākalah contract is carried out simultaneously with the murābahah contract, so that the goods do not in principle belong to KSPPS Dana Amanah.*

**Keywords : Murābahah, Wākalah, Fatwa DSN MUI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS DOSEN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i></b> <b>DENGAN AKAD <i>WĀKĀLAH</i></b> .....	23
A. Pembiayaan .....	23
1. Pengertian Pembiayaan .....	23
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	24
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan .....	25
B. <i>Murābahah</i> .....	26
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	26

2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i> .....	27
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i> .....	28
4. Jenis-jenis <i>Murābahah</i> .....	30
C. <i>Wākalah</i>	
1. Pengertian <i>wākalah</i> .....	31
2. Dasar <i>wākalah</i> .....	32
3. Rukun dan Syarat <i>wākalah</i> .....	33
4. Jenis <i>wākalah</i> .....	34
D. Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i>	35
E. Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>wākalah</i> .....	38
<b>BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> DENGAN AKAD</b>	
<b><i>WĀKALAH</i> DI KSPPS DANA AMANAH GONDANGREJO</b>	
<b>KARANGANYAR</b> .....	41
A. Gambaran Umum KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar	
.....	41
1. Profil dan Sejarah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar .....	41
2. Visi, Misi dan Motto KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar .....	42
3. Struktur Organisasi KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar .....	43
4. Cabang KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar .....	43
5. Produk-Produk KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar .....	44
B. Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Akad <i>wākalah</i> di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar .....	46

<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> DENGAN AKAD <i>WĀKALAH</i> DITINJAU DARI FATWA DSN MUI .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Akad <i>wākalah</i> di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar .....	51
B. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Akad <i>Wākalah</i> Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i> & Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>wākalah</i> .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Total Jumlah Pembiayaan di KSPPS Dana Amanah .....	4
Tabel 2 : Struktur Organisasi di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan Syariah adalah Lembaga yang dalam kegiatan baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya menggunakan dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Lembaga keuangan syariah hartanya berbentuk asset keuangan atau tagihan seperti obligasi dan saham.<sup>1</sup> Lembaga keuangan Syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Lembaga keuangan Syariah dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Baik lembaga keuangan syariah bank maupun non bank mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengelola dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produksi yang disajikan dalam berbagai bentuk produk maupun jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah yang perkembangannya selalu meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadikan kekuatan untuk memulihkan perekonomian

---

<sup>1</sup> Zerli Yuliardi dkk, Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu, *Jurnal Ekonomi Rabbani*, (Bengkulu) Vol.1 No. 1, 2021, hlm. 45.

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

<sup>3</sup> Mandala Manurung, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 116.

Indonesia.<sup>4</sup> Jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 227 juta jiwa menjadi peluang yang strategis bagi perkembangan ekonomi dan syariah.<sup>5</sup> Pada tahun 2022 terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>6</sup>

Salah satu Lembaga keuangan Syariah adalah koperasi Syariah. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada asas kekeluargaan.<sup>7</sup> Koperasi Syariah mempunyai unsur *ta'awun* (tolong-menolong) dan *Syirkah* (kerjasama). Koperasi Syariah mempunyai tujuan tolong menolong dalam kebaikan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau yang disingkat KSSPS merupakan Lembaga keuangan mikro berbasis Syariah yang berorientasi sosial keagamaan yang dalam kegiatan utamanya menampung modal atau dana serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keberadaan KSSPS tidak hanya sebagai media penyalur pendayagunaan harta seperti zakat, infak dan shodaqoh, tetapi juga sebagai institusi selayaknya bank yang bergerak di bidang investasi bahkan

---

<sup>4</sup> Riyan Pradesyah, Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah Studi Kasus di Desa Rahuning, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, (Sumatera Utara) Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 114.

<sup>5</sup> Khusnul Fikriyah & Wira Yudha Alam, Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Surabaya) Vol.7 No. 3, 2021, hlm.1.

<sup>6</sup> Nunung Nurjanah & Nurya Sindi Purnama, Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surabaya) Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 1.

<sup>7</sup> M. Fuad, et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 69.



mempunyai peran yang besar sebagai Lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu koperasi Syariah yang ada saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSSPS Dana Amanah yang berlokasi di jln. Solo-Purwodadi KM 10, Sanggrahan RT 01/04, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. KSSPS Dana Amanah didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dengan badan hukum Nomor 1056/BH/XIV/11.28/VI Tahun 2011.

KSSPS Dana Amanah memiliki dua produk yakni Simpanan dan Pembiayaan. Produk simpanan *mudharabah* seperti simpanan amanah, simpanan berjangka (deposito), simpanan Pendidikan dan simpanan hari raya. Sedangkan produk pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan *murabahah* (jual-beli), pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *rahn* dan pembiayaan *qardhul hasan*.

Dalam laporan tahunan pada tahun 2021, jumlah pembiayaan di KSSPS Dana Amanah sebesar Rp. 2.894.858.33 dengan jumlah 391 anggota. Jumlah pembiayaan *murabahah* dengan total terbesar diantara pembiayaan lainnya. Berikut merupakan total pembiayaan di KSSPS Dana Amanah Gondangrejo.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Jazuli dan Yuni Tanuar, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm. 183-184.

<sup>9</sup> Marsum, Manager, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.00 WIB.

**Tabel 1**  
**Total Jumlah Pembiayaan di KSPPS Dana Amanah**

	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	2021 (Rupiah)
<i>murābahah</i>	1.071.261.120	1.145.962.384	1.244.383.944
<i>ijarah</i>	229.814.500	479.166.722	344.767.095
<i>Al-Rahn</i>	254.158721	45.512.288	10.830.222

*Sumber: Laporan tahunan KSPPS Dana Amanah tahun 2019-2021 (diolah peneliti)*

Menurut fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, pihak bank yang membeli barang ke pihak ketiga yang diperlukan nasabah harus atas nama bank sendiri. Dengan pihak bank memiliki barang yang dibeli tadi, maka dapat jelas barang tersebut menjadi tanggungjawab dan dapat kembali menjual barang tersebut ke nasabah dengan cara *murābahah*, dengan demikian kepemilikan barang tersebut berpindah dari bank ke nasabah atau anggota.<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wākalah* yang didalamnya menjelaskan mengenai ketentuan umum *wākalah*, rukun & syarat *wākalah* serta penyelesaiannya jika terjadi sengketa. Dalam praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* harus sesuai dengan kedua fatwa tersebut, karena Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) masih dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>10</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 58.

Dalam praktiknya pihak KSPPS Dana Amanah membolehkan nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang diinginkan ke supplier atau pihak ketiga. Dengan demikian nasabah membeli barang yang belum dimiliki KSPPS Dana Amanah. Pihak KSPPS Dana Amanah hanya memberikan dana atau uang kepada nasabah untuk melakukan pencarian dan pembelian barang yang diinginkan sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Dalam *murābahah* lembaga yang seharusnya menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah hanya menjadi lembaga yang memberikan uang/modal kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan di pihak ketiga, sehingga pembiayaan *murābahah* tidak dijalankan semestinya dan dapat terjadinya ketidakjelasan dan ribā.

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka penulis ingin tertarik membuat penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN AKAD *WĀKALAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & FATWA DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH* (Studi Kasus Di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah* & Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad *Wākalah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Karanganyar ditinjau dari DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang syariah terutama mengenai praktik Pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS. Dengan adanya penelitian ini sumbangan pemikiran dan hasil temuan diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana praktik Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS serta sebagai masukan untuk KSPPS Dana Amanah supaya dapat menjalankan produknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas

akhir peneliti dalam perkuliahan unuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian oleh suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan memberi dukungan investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun lembaga. Dari pengertian tersebut pembiayaan juga dapat diartikan pendanaan yang sudah dikeluarkan dengan tujuan mendukung investasi yang sudah direncanakan. Pembiayaan merupakan tagihan atau penyediaan dana yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil, berdasarkan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain dan mewajibkan pihak tersebut mengembalikannya dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan maupun tanpa imbalan atau dengan bagi hasil.<sup>11</sup>

Landasan syariah mengenai pembiayaan terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

---

<sup>11</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 205.

Ayat diatas dapat diartikan jika memberikan pembiayaan atau utang kepada orang lain dan orang tersebut belum bisa melunasi utang tersebut, maka diperintahkan untuk memberi waktu sampai orang tersebut bisa membayarnya. Dalam ayat tersebut mengandung pentingnya sedekah dan toleransi terhadap seseorang yang kesulitan dalam membayar hutang yang merupakan kewajibannya.<sup>12</sup>

## 2. *Murābahah*

*Murābahah* merupakan salah satu produk kegiatan usaha baik yang bersifat produktif maupun konsumtif yang ada dalam perbankan syariah. *murābahah* merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian dana kepada nasabah yang digunakan untuk keperluan membeli barang atau jasa dengan kewajiban untuk mengembalikan dana pemberian tersebut seluruhnya dan ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. *murābahah* juga dapat diartikan sebagai jual beli dengan harga dan keuntungan disepakati oleh penjual maupun pembeli.<sup>13</sup>

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum *Murābahah* adalah QS. An-Nisa (3): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>12</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 101.

<sup>13</sup> Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabert, 2001), hlm. 21.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

*Murābahah* dalam literatur *fiqh* klasik mengacu dalam penjualan yang ditangguhkan. Perbedaan dengan penjualan normal lainnya adalah adanya penangguhan dalam pembayaran. Jangka waktu pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak, baik dibayar secara tunai maupun angsuran.

### 3. *Wākalah*

Secara harfiah *wākalah* adalah menahan, menjaga atau penerapan perbaikan atau keahlian atas nama orang lain. Sedangkan secara terminologi, *wākalah* merupakan penyerahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh dilakukan sendiri atau urusan yang boleh diserahkan kepada orang lain agar dilakukan ketika masih hidup.<sup>14</sup>

Dasar hukum *wākalah* terdapat dalam Q.S Al-Kahfi (18): 19 yang berbunyi:

.... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ....

---

<sup>14</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 206.

Artinya:

.... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...

Sedangkan hadits yang menjadi landasan *wākalah* terdapat dalam hadits nabi yang artinya “Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Ra’I dan seorang anshor untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti Harits. (HR. Malik)

Rasullulah SAW dalam kehidupan sehari-hari mewakilkan berbagai urusan beliau, diantaranya meakilkan penetapan had dan membayarnya, membayar utang, mewakilkan dalam pengurusan unta dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### 4. Fatwa DSN MUI Tentang *Murābahah*

Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* menjelaskan pertama mengenai bagaimana ketentuan umum Bank syariah, yang kedua mengenai ketentuan *murābahah* kepada nasabah, yang ketiga mengenai utang dalam *murābahah* dan keempat mengenai penundaan pembiayaan dalam *murābahah* serta bagaimana penyelesaian jika terjadi bangkrut dalam pembiayaan *murābahah*.

#### 5. Fatwa DSN-MUI Tentang *Wākalah*

Dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang didalamnya telah menjelaskan poin pertama mengenai ketentuan umum *wākalah* yang beisi bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam membuat akad dan

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...* hlm. 122.



*wākalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Poin kedua menjelaskan rukun & syarat *wākalah* baik syarat bagi muwakkil (yang mewakilkan) dan wakil (yang mewakilkan), poin ketiga mengenai penyelesaiannya jika terjadi sengketa, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dapat dilakukan di Badan Arbitase Syariah jika tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan sebuah metode yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mempretasikan penelitian, kumpulan laporan yang dihasilkan oleh para akademis, praktisi dan periset. Skripsi ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap penelitian dan kajian-kajian materi terdahulu, namun penelitian ini juga bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai tinjauan pustaka serta terdapat kaitannya dengan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Izzah Nadirotul Munawwaroh, yang berjudul : *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad Murābahah Bil Wākalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akad *murābahah bil wākalah* diperbankan Syariah berdasarkan DSN-MUI dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Balung

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian antara penelitian ini adalah membahas Praktik Mudharabah bil Wākalah dilembaga keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan tempat penelitian dilakukan di tempat non perbankan yakni di kantor Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung.<sup>16</sup>

Kedua, Skripsi, Tri Lestari yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murābahah Bil Wākalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019. Dalam penelitian ini dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah murābahah bil wākalah sah karena bank memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah dan bolehnya menggabungkan antara akad murābahah dan wākalah dengan memperhatikan kemashlahatan seseorang. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya sama-sama membahas praktik murābahah. Dan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan Wiedya Gladieolla tinjauannya adalah Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis tinjauannya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>16</sup> Izzah Nahdhirotul Munawwaroh “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”. *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Studi Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Tentang Murābahah. Kedua, Skripsi, Tri Lestari yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murābahah Bil Wākalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswai Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019. Dalam penelitian ini dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah murābahah bil wākalah sah karena bank memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah dan bolehnya menggabungkan antara akad murābahah dan wākalah dengan memperhatikan kemashlahatan seseorang. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya sama-sama membahas praktik murābahah. Dan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan Wiedya Gladieolla tinjauannya adalah Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis tinjauannya adalah Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah.<sup>17</sup>

Ketiga, Nensy Desma Yanti, skripsi yang berjudul: Pengaruh Pembiayaan Murābahah Bil Wākalah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, tahun 2019. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murābahah disertai wākalah, sedangkan perbedaannya penelitian

---

<sup>17</sup> Tri Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu" *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

ini lebih fokuske pengaruh pembiayaan *murābahah bil wākalah* terhadap pedagang kecil dikota Palangkaraya.<sup>18</sup>

*Keempat*, jurnal berjudul “Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Melalui Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung” yang ditulis oleh Sholihatn Kosfsah Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Malang. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan bagaimana praktik pembiayaan *murābahah bil wākalah* di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peternak sapi melalui pembiayaan *murābahah bil wākalah*.<sup>19</sup>

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Halal Haram Akad Murabahah Bil Walakah Pembiayaan Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Nurhadi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru Riau. Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas mengenai akad *murābahah bil wākalah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menjelaskan tentang halal & haramnya akad *murābahah bil wākalah*, berbeda dengan penelitian ini yang termasuk penelitian lapangan dan perspektif fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-

---

<sup>18</sup> Nensy Desma Yanti, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya”. *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri, 2019.

<sup>19</sup> Sholihatn Khofsah, Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak sapi Melalui Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung, Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No 2 Maret 2022.

MUI/IV/2000 Tentang *murābahah* & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang *wākalah*.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya atau sesungguhnya.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kalimat yang dihasilkan dari sebuah wawancara atau observasi.<sup>22</sup> Tujuan penelitian secara kualitatif ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam atau keseluruhan mengenai permasalahan yang diteliti secara detail.<sup>23</sup> Berdasarkan fokus penelitian yaitu bagaimana praktik akad pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di tinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

---

<sup>20</sup> Nurhadi, Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah, *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi*, (Pekanbaru) Vol. 6 No. 1 Juni 2020.

<sup>21</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 32.

<sup>22</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 14.

## 2. Sumber data

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>24</sup>Sumber data yang dikumpulkan peneliti dari lapangan langsung dari sumber utamanya, yaitu Manager umum dan nasabah dari KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau dalam bentuk dokumen, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi.<sup>25</sup>

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di KSPPS Dana Amanah yang berlokasi di jln. Solo-Purwodadi KM 10, Sanggrahan RT 01/04, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. Waktu penelitian ini dilaksanakan 4 (empat) bulan sesuai dengan jadwal penelitian

---

<sup>24</sup> Jonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 8.

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 156.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dalam penelitian sudah diperoleh maka akan dilakukan analisis data, peneliti menganalisis data menggunakan Analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang sudah diperoleh dilapangan dapat digambarkan dengan suatu kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>26</sup> Sedangkan untuk Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel untuk keberhasilan tujuan penelitian dengan informan yang dipilih merupakan orang yang dianggap mengetahui masalah dan informasi secara mendalam untuk mendapatkan sumber data yang baik.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti melakukan bebas tanpa menyiapkan pedoman wawancara yang

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994). hlm.234.

<sup>27</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University, 2002), hlm. 58.

<sup>28</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet 4, hlm. 39.

disusun sistematis terlebih dahulu dan hanya berpedoman secara garis besar permasalahan yang menjadi pertanyaan, wawancara dapat dilakukan dengan terbuka dan lebih luwes.<sup>29</sup> Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.<sup>30</sup> Pemilihan narasumber dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu metode non random sampling dimana peneliti menentukan identitas special yang cocok dengan dengan tujuan penelitian Sehingga dapat menanggapi kasus penelitian.<sup>31</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak terkait, yaitu manager utama, Teller dan nasabah KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>32</sup> Dokumentasi ini diambil dari

---

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 163.

<sup>30</sup> Deddy Masulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), cet.7, hlm. 181.

<sup>31</sup> Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, (Mataram) Vol. 6 No. 1 Juni 2021, hlm. 34.

<sup>32</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 152.



semua data tertulis yang berkaitan dengan analisis praktik pembiayaan *Murābahah* dengan akad Wākalah di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

#### 5. Validasi data

Validasi data dapat diartikan sebagai jaminan bagi kebenaran kesimpulan serta artian makna dari sebuah hasil penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini menggunakan Teknik validasi data triangulasi sumber yaitu cara untuk memeriksa validitas atau keabsahan data dengan memanfaatkan sumber dari luar dengan tujuan sebagai perbandingan terhadap hal tersebut.<sup>34</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-angka. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data

---

<sup>33</sup> Sutopo, *Op. Cit.* hlm. 92.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm 330.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 330.

kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data model ini dibagi menjadi tiga langkah dalam analisis data kualitatif setelah proses pengumpulan data selesai.<sup>37</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting dan mencari pola data dan data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan dirangkum dengan memilah data yang akan diolah.<sup>38</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proses reduksi atau merangkum selesai. Data yang sudah didapatkan dari hasil dokumentasi kemudian akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk catatan dokumentasi.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm.40.

<sup>37</sup> Dwi Novidiantoko, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67-68.

<sup>38</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 102

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 121.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Selama kegiatan berlangsung kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang *komprehensif* terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sistematis pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menjelaskan pertama mengenai pembiayaan meliputi pengertian, unsur-unsur & tujuan dan fungsi. Yang kedua mengenai *murābahah* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat & jenis-jenis. Yang ketiga mengenai Wākalah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan jenis jenis dan yang keempat mengenai Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*, Serta dasar hukum, rukun dan syarat, dan jenis jenis dan yang keempat mengenai Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wākalah.

Bab ketiga, berisi gambaran umum yang memaparkan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan pengurus, produk-produk dan praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad Wākalah di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

Bab keempat, berisi tentang analisis dan praktik pembiayaan *murābahah* dengan akad Wākalah di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

Bab kelima, menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian tersebut, berisi tentang analisis dan jawaban secara umum yang ditarik dari poin-poin hasil penelitian serta dengan saran-saran yang bertujuan menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DENGAN AKAD *WĀKĀLAH*

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak yang satu dengan pihak lainnya yang digunakan untuk investasi yang sudah direncanakan.<sup>1</sup> Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak yang lain baik dilakukan perorangan atau Lembaga untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut M. Syafi’I Antonio yang dimaksud dengan pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas berupa dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>3</sup>

Dalam UU Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP. AMN. YKPN, 2002), hlm.17.

<sup>2</sup> Binti Nur Aisyah, *manajemen pembiayaan bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm 2.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 160.

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup> Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murābahah, salam dan istisna
- d. Transaksi simpan-pinjam dalam bentuk piutang qard
- e. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarāh untuk transaksi multijasa.<sup>5</sup>

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pada dasarnya pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan itu maka prestasi yang diberikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh pihak yang menerima pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disepakati Bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur pembiayaan Syariah yaitu:<sup>6</sup>

- a. Adanya dua pihak, yaitu pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan (nasabah). Antara dua pihak mempunyai

---

<sup>4</sup> UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 64.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 87.

hubungan saling menguntungkan yang dapat diartikan sebagai tolong-menolong

- b. Adanya unsur saling percaya, antara kedua pihak berdasarkan prestasi dan potensi nasabah
- c. Adanya persetujuan, kesepakatan antara pemberi dan peminjam dana yang akan membayar angsuran, baik janji secara lisan maupun tertulis (akad pembiayaan)
- d. Adanya penyerahan uang, barang atau jasa dari pemberi dana kepada penerima dana (nasabah)
- e. Adanya waktu atau jangka pembayaran yang telah disepakati oleh kedua pihak
- f. Terdapat unsur resiko.<sup>7</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian pembiayaan ke pihak lain mempunyai tujuan yang tak lepas dari misi bank atau lembaga keuangan lainnya didirikan. Tujuan dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keuntungan yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari pemberian pembiayaan tersebut sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha ataupun investasi.

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 88.

- c. Membantu pemerintah, dengan semakin banyaknya pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu masyarakat, maka semakin banyak berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.<sup>8</sup>

Sedangkan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:<sup>9</sup>

- a. Meningkatkan daya guna uang, para nasabah menyimpan oangnya dala bentuk tabungan, deposito dan giro. Uang tersebut dalam persentase tertentu digunakan bank untuk usaha yang meningkatkan produktivitas
- b. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga nilai guna barang menjadi meningkat
- c. Meningkatkan peredaran uang dan menimbulkan kegairahan berusaha, melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan meningkat, karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## ***B. Murābahah***

### 1. Pengertian *Murābahah*

*Murābahah* secara Bahasa berasal dari kata *Al-Ribh* yang mempunyai arti keuntungan. *Murābahah* merupakan jual beli barang

---

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 105-106.

<sup>9</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 303.



dengan harga asal ditambah dengan harga tambahan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua pihak baik penjual maupun pembeli.<sup>10</sup>

Dalam *fiqh* madzhab syafi'i menyebutkan bahwa *murābahah* adalah menyebutkan harga pokok barang yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat agar barang tersebut diberi keuntungan.<sup>11</sup> Karena dalam pengertiannya disebutkan adanya keuntungan yang telah disepakati maka karakteristik *murābahah* adalah penjual memberikan informasi tentang harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut kepada pembeli.

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

Dasar-dasar hukum *murābahah* adalah sebagai berikut:

### a. Q.S Al-Baqarah (2): 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan ribā..."

### b. Q.S An-Nisa (3): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

<sup>10</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

<sup>11</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, jilid II*, (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm. 30.

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

- c. Hadits yang menjadi dasar hukum *murābahah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang menggandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”<sup>12</sup>

- d. *Ijmā‘*

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai transaksi nyata yang merupakan perbuatan yang dianjurkan dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>13</sup>

- e. Kaidah *uṣūl fiqh*

Kaidah *uṣūl fiqh* yang berarti “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

### 3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun dalam akad *murābahah* antara lain:

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*.

<sup>13</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000) hlm. 107.

a. Adanya pelaku (penjual dan pembeli)

Dalam akad *murābahah* harus terdapat 2 pelaku, dimana pihak pertama sebagai penjual (*bā'i*), sedangkan pihak kedua sebagai pembeli (*musytari*).

b. Adanya objek (modal dan kerja)

Yang pertama *mabi'* (barang yang diperjualbelikan), barang tersebut harus telah dimiliki oleh penjual sebelum dijual ke pembeli. Yang kedua *şaman* (harga), harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan jika dibayar dengan hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.

c. *Şigat* yaitu *ījāb qabūl* (kesepakatan kedua belah pihak)

Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus saling rela dalam menyatakan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian *murābahah*.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat akad *murābahah* antara lain:

a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Harus orang yang sudah *bāligh* dan berakal, yang melakukan akad orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu bersamaan.

---

<sup>14</sup> Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah, Ed I, Cet 4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

b. *Ṣīgat ījāb qabūl*)

Orang yang mengucapkan *ījāb qabūl* harus sudah baligh dan berakal, antara *qabūl* dengan *ījāb* harus sesuai, *ījāb qabūl* dilakukan dalam satu tempat sehingga kedua pihak yang hadir membahas topik yang sama.

c. Barang yang diperjualbelikan

Barang tersebut ada ditempat, jika barang tidak ada ditempat pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, barang dapat bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, jika barang tersebut belum diketahui pemiliknya maka tidak boleh diperjualbelikan, barang boleh diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang disepakati Bersama saat waktu akad berlangsung.

d. Harga barang (nilai tukar)

Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, apabila dibayar dengan hutang harus jelas waktu pembayarannya.<sup>15</sup>

4. Jenis-Jenis *Murābahah*

a. Berdasarkan jenisnya

1) *Murābahah* dengan pesanan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 75.

*Murābahah* dengan pesanan merupakan dimana bank akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, sifatnya dapat mengikat maupun tidak nasabah untuk membeli barang pesannya. Akan tetapi bank dapat meminta uang muka untuk pembelian kepada nasabah.

2) *Murābahah* tanpa pesanan

*Murābahah* tanpa pesanan merupakan bank menyediakan dagangannya dan tidak memikirkan barang tersebut ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang tersebut tidak terkait ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

b. Berdasarkan cara pembayaran

1) *Murābahah* secara tunai

*Murābahah* secara tunai artinya pihak pembeli membayarkan barang pesannya sekaligus setelah penyerahan barang.

2) *Murābahah* secara cicilan

*Murābahah* secara cicilan artinya pihak pembeli membayarkan barang pesannya dalam bentuk cicilan angsuran setelah penyerahan barang diawal.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Ed 2, Cet I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

### C. *Wākalah*

#### a. Pengertian *Wākalah*

*Wākalah* berasal dari kata *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *Wākalah* adalah pekerjaan *wakil*. *Wākalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>17</sup>

Menurut kalangan syafi'iyah *wākalah* mempunyai arti ungkapan atau penyerahan kekuasaan (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) agar dapat melaksanakan melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>18</sup>

Pada hakikatnya akad *wākalah* merupakan akad yang digunakan seseorang jika dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk mengerjakannya. Jika *wākalah* dilakukan dengan imbalan maka sifatnya mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum *Wākalah*

Dasar hukum *wākalah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1579.

<sup>18</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20

<sup>19</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek Cet I*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 62-63.

## 1) Q.S Al-Kahfi (18): 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*

## 2) HR. Malik

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ  
الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya “bahwasannya Rasullulah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti Harits”<sup>20</sup>

## c. Rukun dan syarat

Adapun rukun dan syarat wākalah adalah sebagai berikut:

## 1) Rukun Wākalah

a) Orang yang memberi kuasa (*Al-Muwakkil*)

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang wākalah.

- b) Orang yang diberi kuasa (*Al-Wakīl*)
- c) Perkara yang dikuasakan (*Al-Taukkīl*)
- d) Kesepakatan (*Ījāb dan Qabūl*)<sup>21</sup>

## 2) Syarat *Wākalah*

- a) Orang yang memberi kuasa (*Al-Muwakkil*)

Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang diwakilkan, orang yang cakap hukum atau *mukallaf*.

- b) Orang yang diberi kuasa (*Al-Wakīl*)

Cakap hukum, dapat melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya dan bisa menjaga amanahnya.

- c) Perkara atau objek yang dikuasakan

Perkara yang diwakilkan harus dapat dikerjakan orang lain, perkara mubah dan dibenarkan oleh *syara'*, memiliki identitas jelas dan milik sah dari *Al-Muwakkil*.

- d) Kesepakatan (*Ījāb dan Qabūl*)

Kedua belah pihak mempunyai keikhlasan memberi maupun menerima baik fisik dan manfaat dari yang diakadkan baik secara lisan maupun tulisan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, hlm 122.

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 65-67.



d. Jenis *Wākalah*

1) *Wākalah Al-khāṣṣah*

Prosesi pelimpahan wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Contohnya advokat untuk menyelesaikan masalah tertentu.

2) *Wākalah Al-‘Ammah*

Pelimpahan wewenang yang bersifat umum tanpa ada spesifikasi.

3) *Wākalah Al- Muqayyadah*

Akad dimana tindakan dan wewenang wakil di batasi dengan syarat-syarat tertentu.

4) *Wākalah Al-Muṭlaqah*

Akad dimana tindakan dan wewenang wakil mutlak dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

**D. Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah***

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai ketentuan mengenai pembiayaan *murābahah* yang pertama ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah yaitu ketentuan umum *murābahah* dalam bank Syariah yang berisi bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas ribā, Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

---

<sup>23</sup> Muhammad ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 230.

disepakati kualifikasinya, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas ribā, Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.<sup>24</sup>

Dalam kaitannya ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secsrs prinsip, menjadi milik bank.<sup>25</sup>

Yang kedua, ketentuan *murābahah* kepada nasabah yang berisi mengenai nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank, Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang, Bank kemudian menawarkan tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat

---

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābahah*.

<sup>25</sup> Ibid.

kontrak jual beli, Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah, Jika uang muka memakai kontrak *'urbūn* sebagai alternatif dari uang muka, Jaminan dalam *murābahah* Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>26</sup>

Yang ketiga mengenai utang dalam *Murābahah* yang berisi Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

Yang keempat, Penundaan pembayaran dalam *murābahah* yang berisi Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, Bangkrut dalam *murābahah* Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>28</sup>

#### **E. Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wākalah***

Dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional setelah menimbang pertama, bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, bahwa praktek wakalah pada lembaga keuangan syariah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Ketiga, bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional mengingat Firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi (18):19:

---

<sup>28</sup> Ibid.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى  
 طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).”  
 Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”*

Selain Al-Qur’an hadits nabi juga menjadi landasan wakalah bagi

Dewan Syariah Nasional yaitu hadits nabi yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ  
 الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya *“bahwasannya Rasullulah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti Harits”*.

Dasar wakalah selanjutnya yaitu ijma’. Umat islam ijma’ atas wakalah bahwa memandangnya sebagai sunah, karena itu merupakan jenis tolong menolong (ta’awun) atas dasar kebaikan dan taqwa. Selanjutnya yang menjadi dasar wakalah yaitu kaidah fiqh yang berbunyi: *“pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tiga ketentuan yaitu ketentuan tentang wakalah, rukun dan syarat wakalah dan penyelesaian jika terdapat sengketa. pertama, mengenai *wākalah* pernyataan *ījāb dan qabūl* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keheendak mereka dalam mengadakan akad, *wākalah* dengan imbalan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak.<sup>29</sup>

Kedua, berisi mengenai rukun dan syarat wakalah. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan orang mukallaf atau anak mumayyiz; dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekan dan sebagainya. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) yaitu cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya dan wakil adalah orang yang diberi amanat.<sup>30</sup>

Syarat hal-hal yang diwakilkan yaitu diketahui dengan jelas orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat islam dan dapat diwakilkan menurut syariat islam. Sedangkan yang ketiga, berisi mengenai jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara dua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak terjadinya kesepakatan melalui musyawarah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Ibid.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* DENGAN AKAD *WĀKĀLAH* DI KSPPS DANA AMANAH GONDANGREJO KARANGANYAR**

### **A. Gambaran Umum KSPPS DANA Amanah Gondangrejo, Karanganyar**

#### **1. Profil dan Sejarah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSSPS Dana Amanah yang berlokasi di jln. Solo-Purwodadi KM 10, Sanggrahan RT 01/04, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar. KSPPS Dana Amanah didirikan pada tanggal 1 Juli 2011 dengan badan hukum Nomor 1056/BH/XIV/11.28/VI Tahun 2011. Koperasi ini awal didirikan dengan modal awal 60 juta dan ada penambahan 93 juta, hingga saat ini Koperasi Dana Amanah mempunyai asset senilai 48 miliar.

Pada awal berdirinya koperasi ini bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Dana Amanah, dan pada tanggal 25 September 2015 pemerintah Menerbitkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 merubah status BMT menjadi KJKS menjadi KSPPS sehingga saat ini bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS Dana Amanah.

## **2. Visi dan Misi KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar**

KSPPS Dana Amanah mempunyai slogan “menggapai barokah Bersama ummat” mempunyai visi yaitu menjadi lembaga keuangan Syariah utama dan dapat menikmati peran dan manfaatnya dalam rangka membangun perekonomian umat yang diridhai Allah SWT.


Sedangkan KSPPS Dana Amanah mempunyai misi antara lain:

- a. Mewujudkan lembaga keuangan yang dikelola dengan sistem Syariah yang murni
- b. Mewujudkan lembaga yang disiplin dalam tiap aktifitas, berani dalam menggapai tantangan dan hambatan, membela kepentingan yang benar, bersifat jujur dan hemat dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil sikap, kepedulian pada yang lemah, pantang menyerah dalam setiap usaha
- c. Mewujudkan lembaga penyedia layanan simpanan dan pembiayaan yang efektif dan efisien.



### 3. Struktur Organisasi KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar

**Tabel 2**  
**Struktur Organisasi KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar**



*Sumber: Papan struktur organisasi di kantor pusat KSPPS Dana Amanah Gondangrejo (diolah Peneliti)*

### 4. Cabang KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar

Saat ini KSPPS Dana Amanah memiliki 9 cabang yang berada di Karanganyar, Sragen dan Boyolali diantaranya:

- a. KSPPS Dana Amanah cabang gondangrejo, beralamat di jl. Solo-Purwodadi Km. 5,5 Jetak, Wonorejo, Gondangrejo (Telp. 085641094772/ 085869495344.

- b. KSPPS Dana Amanah cabang Mojogedang, beralamat di Jl. Grompol-Jambangan Km. 8 Sidorejo, Munggur, Mojogedang (Telp. 085879036133).
- c. KSPPS Dana Amanah cabang Palur, beralamat di Jl. Nusa Indah No.2 Perumnas Palur, Ngringo, Karanganyar. (Telp. 085741877266).
- d. KSPPS Dana Amanah cabang Wonosari, beralamat di Jl. Mayor Achmadi, Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar. (Telp. 08568141070).
- e. KSPPS Dana Amanah cabang Kalijambe, beralamat di Jl. Solo-Purwodadi Km. 14 Karangasem RT 01/01Banaran, Kalijambe (Telp. 085786364514).
- f. KSPPS Dana Amanah cabang Miridi Ds. Watucubu RT. 21 Jeruk, Miri (Telp. 085803537079).
- g. KSPPS Dana Amanah cabang Sidodadi, beralamat di Jl. Gronong, Sidodadi, Masaran (Telp. 085728278068).
- h. KSPPS Dana Amanah cabang Dibal, beralamat di Dibal RT01/06, Ngemplak, Boyolali (Telp. 089644016513).
- i. KSPPS Dana Amanah cabang Pengging, beralamat di Jl. Banyudono-Teras, Sebrangan RT. 07/03 Salakan, Teras, Boyolali.

##### **5. Produk -Produk KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar**

KSPPS Dana Amanah Gondangrejo mempunyai 2 jenis produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Kedua produk tersebut

terdapat berbagai jenis akad yang ditawarkan oleh pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo yaitu:

a. Produk Simpanan Mudharabah

1. Simpanan Amanah

Untuk produk simpanan amanah ini dapat diambil sewaktu-waktu, untuk pembukaan produk ini cukup dengan membayar setoran awal sebesar Rp. 10.000,00 dan tidak ada biaya administrasi bulanan.

2. Simpanan Qurban

Simpanan qurban tidak bisa diambil sewaktu-waktu, simpanan ini hanya dapat diambil ketika waktu menjelang hari raya idhul adha atau hari raya qurban.

3. Simpanan Pendidikan

Simpanan ini dapat digunakan untuk perencanaan biaya Pendidikan orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah. Untuk jangka waktu yang dapat diambil antara 1 sampai 5 tahun.

4. Simpanan Hari Raya

Simpanan ini juga tidak dapat diambil sewaktu-waktu, karena simpanan ini hanya dapat diambil ketika menjelang hari raya idul Fitri.

5. Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka atau deposito ini merupakan simpanan investasi untuk anggota dengan ilustrasi bagi hasil.

b. Produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo antara lain adalah Pembiayaan *murābahah*, Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah*, Pembiayaan *qardul hasan*, Pembiayaan *rahn*, Pembiayaan *ijarah*, Pembiayaan pemasangan listrik.<sup>1</sup>

**B. Praktik Pembiayaan *Murābahah* dengan Akad *Wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar**

Terdapat berbagai macam produk-produk pembiayaan yang ada di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, Karanganyar diantaranya Pembiayaan *murābahah*, Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah*, Pembiayaan *qardul hasan*, Pembiayaan *rahn*, Pembiayaan *ijarah*, Pembiayaan pemasangan listrik. Pembiayaan *murābahah* merupakan produk yang paling banyak diajukan oleh nasabah. Dana dari pembiayaan *murābahah* dapat digunakan untuk keperluan konsumtif seperti membeli motor dan untuk keperluan usaha. Pemanfaatan dana dari pembiayaan *murābahah* tidak boleh digunakan untuk pembelian yang bertentangan dengan syariat islam, untuk meminimalisis hal tersebut maka pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo meminta nasabah untuk menyertakan nota pembelian.

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar dapat menghubungi secara

---

<sup>1</sup> Siti Purwaningsih, Teller, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, Pukul 10.00-11.00 WIB

langsung maupun dengan menelpon pegawai bagian marketing atau langsung datang ke kantor pusat maupun cabang yang diinginkan. KSPPS Dana Amanah mempunyai pegawai bagian marketing yang mempunyai tugas untuk melayani dan menerima calon nasabah yang memerlukan bantuan informasi dan layanan mengenai produk pembiayaan maupun simpanan. Praktik pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu dengan pembiayaan *murābahah* tanpa akad *wākalah* dan *murābahah* dengan akad *wākalah*. Dalam pembiayaan *murābahah* tanpa akad *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo menyediakan barang yang dipesan nasabah. Skema pengajuan pembiayaan *murābahah* tanpa akad *wākalah* dilakukan dengan nasabah datang dua kali, kedatangan pertama dengan melakukan pengajuan pembiayaan dan yang kedua melakukan jual beli yang sudah diajukan pada kedatangan pertama.

Kedatangan pertama nasabah ke KSPPS Dana Amanah Gondangrejo untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murābahah* dengan mengisi formulir pembiayaan Anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak KSPPS Dana Amanah, serta melampirkan Fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah, fotocopy sertifikat dan PBB baru, fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy rekening listrik, fotocopy data keuangan laba rugi (bagi pengusaha), kemudian menyebutkan spesifikasi barang yang yang dibutuhkan ke pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dan kemudian pihak koperasi akan

melakukan Analisa atau survei dengan datang langsung kerumah nasabah dan melihat kelayakan kerjaan nasabah untuk menentukan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Jika setelah dilakukan survei dan pembiayaan disetujui maka selanjutnya pihak KSPPS Dana Amanah akan mencari barang yang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah.

Untuk kedatangan kedua akan dilakukan akad jual beli barang yang telah diajukan oleh nasabah. Pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo akan memperlihatkan barang yang sudah dipesan oleh nasabah dengan memberitahu harga pokok barang dan biaya untuk memperoleh barang misalnya biaya ongkos kirim. Selanjutnya melakukan akad *murābahah* dengan harga jual barang yaitu harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Untuk margin keuntungan dihitung oleh pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dengan persetujuan nasabah, kemudian kedua belah pihak akan menentukan waktu angsuran sesuai kesepakatan.

Sedangkan skema untuk pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dilakukan dengan pihak nasabah mencari barang sendiri sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Diboolehkannya nasabah mencari barang sendiri karena barang yang diajukan oleh nasabah tidak tersedia di kantor KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dan lebih efisien karena pihak koperasi tidak perlu mencari barang yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dengan skema harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, contohnya jika ada nasabah yang ingin

mengajukan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan seharga Rp.5.000.000 jika setelah survei pembiayaan tersebut disetujui maka selanjutnya akan ditentukan berapa jumlah margin keuntungan dan jangka waktu angsuran. Jika margin keuntungan sebesar Rp.400.000 dan waktu angsuran satu tahun (12 bulan) maka jumlah angsuran yang dibayar oleh nasabah  $Rp.5.000.000 + Rp.400.000 = Rp.5.200.000 : 12 = Rp. 450.000$ . maka nasabah mengangsur sebesar Rp.450.000 selama satu tahun sebanyak dua belas kali. Untuk waktu angsuran di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo nasabah dapat menentukan antara 3 bulan sampai 12 bulan sesuai kesepakatan saat mengajukan pembiayaan.

Untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo harus mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak koperasi serta melampirkan Fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah, fotocopy sertifikat dan PBB baru, fotocopy BPKB dan STNK, fotocopy rekening listrik, fotocopy data keuangan laba rugi (bagi pengusaha) kemudian pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo akan melakukan survei secara langsung ke rumah atau tempat tinggal nasabah dan menentukan kelayakan usaha nasabah dalam membayar angsuran. jika pembiayaan sudah disetujui maka pihak KSPPS dana Amanah akan memberikan uang atau modal sejumlah harga barang yang diinginkan nasabah. Setelah nasabah sudah membeli barang sesuai spesifikasi maka nasabah harus memberitahu pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo harga barang tersebut baik secara lisan atau

dengan nota beli kemudian kedua belah pihak akan menentukan waktu angsuran dari modal yang sudah diberikan KSPPS Dana Amanah. Peran KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dalam pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* hanya sebagai pemberi modal, karena tidak semua barang yang diperlukan nasabah dapat disediakan, Pihak koperasi tidak mencari dan memiliki barang yang dibutuhkan nasabah karena memberikan wakalah atau mewakilkan nasabah untuk mencari dan membeli barang ke pihak ketiga atau *supplier* atas nama nasabah sendiri bukan atas KSPPS Dana Amanah Gondangrejo. Dalam pembiayaan *murābahah* baik dengan akad *wākalah* atau tanpa *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo mewajibkan nasabah memberikan jaminan sebesar 50% dari jumlah pembiayaan yang diajukan agar seruis dan bertanggungjawab atas barang yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Marsum, Manager, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, Pukul 14.00-15.00 WIB.



## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DENGAN AKAD *WĀKALAH* DITINJAU DARI DSN MUI YAKNI DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *MURĀBAḤAH* & DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG *WĀKALAH*

#### A. Analisis Praktik Pembiayaan *Murābahah* dengan Akad *Wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar

Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu pembiayaan yang ada di KSPPS Dana Amanah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti untuk pembelian rumah, motor, mobil dan sebagainya maupun untuk pembelian produktif seperti pembelian bahan pokok atau kendaraan untuk keperluan usaha.

Produk pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah terdapat dua macam yaitu *murābahah* tanpa *wākalah* dan *murābahah* dengan *wākalah*. KSPPS Dana Amanah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa *supplier* untuk menyediakan barang untuk nasabah, salah satunya kerjasama dengan *dealer* Tunas Muda Baru jika nasabah ingin memesannya. Karena mengajukan pembelian barang yang berbeda-beda, maka tidak semua persediaan barang disediakan oleh KSPPS Dana Amanah maupun oleh *supplier* yang sudah bekerjasama maka dari itu pihak KSPPS Dana Amanah memberikan kuasa

kepada pihak nasabah untuk mencari barang yang diinginkan tersebut dengan akad *murābahah* dengan *wākalah*.

Untuk pembiayaan *murābahah* tanpa *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah menjual barang pesanan nasabah yang dibeli dari *supplier* dengan harga pokok atau pembelian ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Sedangkan untuk pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah akan memberikan dana kepada nasabah, kemudian nasabah akan mencari dan membeli barang yang diinginkan dengan uang dari pembiayaan yang diajukan dari KSPPS Dana Amanah.

Adapun tahap-tahap atau prosedur bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah adalah sebagai berikut:

1. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS Dana Amanah harus mendaftar menjadi anggota dari KSPPS Dana Amanah.
2. Mengajukan permohonan untuk mengajukan pembiayaan.

Anggota harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak KSPPS Dana Amanah, serta melampirkan:

- a. Fotocopy KTP suami istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah
- c. Fotocopy sertifikat dan PBB baru
- d. Fotocopy BPKB dan STNK

- e. Fotocopy rekening listrik
  - f. Fotocopy data keuangan laba rugi (bagi pengusaha).
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan survei

Formulir permohonan pembiayaan yang sudah diisi oleh anggota kemudian akan diperiksa kelengkapannya, jika sudah lengkap saat diperiksa oleh bagian administrasi maka akan dilakukan survei ke rumah nasabah oleh pihak KSPPS Dana Amanah untuk mendapatkan data nasabah setelah itu akan menentukan kelayakan nasabah untuk dapat membayaa ar angsuran, jika dianggap layak maka pembiayaan tersebut akan disetujui dan akan diproses ke tahap selanjutnya.

4. Penandatanganan akad pembiayaan

Setelah dilihat dari formulir pembiayaan, kemudian pihak KSPPS Dana Amanah bagian account officer akan menentukan jenis pembiayaan tersebut. Jika pembiayaan tersebut jual beli maka akan diisi pembiayaan *murābahah*. Karena KSPPS Dana Amanah tidak menyediakan semua barang yang ingin dibeli nasabah, maka pihak koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari barang sendiri dengan menggunakan akad *murābahah* dengan *wākalah*.

5. Pencairan dana

Setelah selesai administrasi dan penandatanganan akad pembiayaan, maka uang dapat diserahkan ke nasabah sesuai dengan yang diajukan. Untuk pembiayaan *murābahah* tanpa *wākalah* nasabah

dapat mengambil barang yang dibeli dari koperasi dan membayar angsuran yang telah disepakati, sedangkan untuk pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* nasabah akan diberi uang sesuai jumlah yang diajukan kemudian membeli barang sendiri dan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Ibu Samiyah, salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo, bahwasanya ibu Samiyah mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* untuk membeli sepeda motor bekas yang harganya Rp. 5.000.000. pada awalnya ibu samiyah datang langsung ke kantor KSPPS Dana amanah Gondangrejo, kemudian mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan koperasi dan setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi maka pihak koperasi akan menetapkan jenis apa pembiayaan yang diajukan.<sup>1</sup>

Ibu Samiyah mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* sebesar Rp. 5.000.000 dengan tempo 1 tahun, untuk akad yang ditetapkan KSPPS Dana Amanah sebenarnya narasumber tidak paham, tetapi hanya tahu mengenai jumlah pembiayaan dan angsuran serta tempo waktu yang ditetapkan oleh pihak koperasi. Untuk pembiayaan Rp. 5.000.000 ibu Samiyah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 510.000 dengan tempo satu tahun. Untuk itu maka jumlah angsuran yang dibayar ibu Samiyah adalah Rp. 6.120.000.

---

<sup>1</sup> Marsum, Manager, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023, 14.00-15.00 WIB.

dalam pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* ibu Marsiah juga menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan.<sup>2</sup>

Hasil wawancara kedua dengan ibu Nila menjelaskan ibu Nila mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk membeli motor vario dengan harga Rp.7.000.000. sebelum mengajukan pembiayaan ibu Nila harus mengisi formulir dan melengkapi data administrasi setelah itu pihak KSPP Dana Amanah akan melakukan survei apakah pembiayaan tersebut akan diterima atau tidak. dalam pengajuan pembiayaan tersebut ibu Nila memberikan jaminan berupa BPKB motor senilai Rp. 3.500.000. dengan pembiayaan untuk membeli motor seharga Rp.7.000.000 tersebut setelah ada perhitungan dari koperasi jumlahnya menjadi Rp.10.000.000, ibu Nila mengangsur dalam waktu 24 bulan (2 tahun) dengan tiap angsuran membayar sebesar Rp. 417.000. dalam pembiayaan tersebut ibu Nila telah diberitahu jumlah margin keuntungan yang diperoleh koperasi Dana Amanah.<sup>3</sup>

**B. Analisis Praktik Akad *Murābahah* dengan *Wākalah* di KSPPS Dana Amanah Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar Karanganyar ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* & Fatwa NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wākalah*.**

Fatwa bertujuan memberikan solusi terhadap pertanyaan yang diajukan, selain itu fatwa juga berguna sebagai alat merespon perkembangan

---

<sup>2</sup> Samiyah, nasabah, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB.

<sup>3</sup> Nila, nasabah, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 14.30-15.30 WIB.

problematika yang bersifat kontemporer atau kekinian. fatwa disusun dan dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI yang bertujuan untuk mempersatukan pendapat umat islam dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai peraturan hukum agama sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga maupun organisasi islam atau syariah di Indonesia, perlu dibentuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan dapat membawahi seluruh lembaga keuangan syariah, yang didalamnya termasuk bank-bank syariah, sehingga sekarang terbentuklah lembaga yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh MUI memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah supaya dapat menerapkan nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan keuangan dan perekonomian.

*Murābahah* menurut ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan *Murābahah* dapat dilakukan dengan dua acara yaitu *Murābahah* dengan *wākalah* atau *Murābahah* tanpa *wākalah*. Didalam *Murābahah* dengan *wākalah* terdapat dua akad yaitu akad *Murābahah* akad *wākalah*, sehingga penulis menganalisis praktik pembiayaan *Murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondanrejo menggunakan dua fatwa dari DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* & Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*.

Pada dasarnya dalam pembiayaan *murābahah* peran lembaga perbankan adalah sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjual kembali barangnya ke nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi kenyataannya pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah pihak koperasi berperan hanya sebagai pemberi uang atau modal kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan kemudian diwajibkan untuk membayarnya dengan ditambahkan tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga barang yang dibeli oleh nasabah tersebut belum menjadi milik KSPPS Dana Amanah. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada pasal 1 ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah poin 4 yang berbunyi “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba” dengan demikian maka dalam pembiayaan *murābahah* barang yang dibeli oleh nasabah harus menjadi milik KSPPS Dana Amanah dahulu agar dalam pembelian tersebut sah dan bebas dari riba.

Dibolehkannya nasabah untuk mencari barang yang dibutuhkan sendiri karena pihak KSPPS Dana Amanah tidak banyak menyediakan barang yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan nasabah karena terkendala tempat dan belum banyak melakukan kerjasama dengan banyak *supplier*, tapi hal tersebut dapat ditakutkan dana yang sudah diberikan oleh KSPPS Dana Amanah digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan

kesepakatan awal bahkan untuk membeli yang tidak halal, hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada pasal 1 ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah poin 2 yang menyebutkan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.

Dalam fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada pasal 1 ketentuan umum *murābahah* dalam bank syariah poin 9 yang berbunyi “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli harus setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Maka jika koperasi ingin memberikan kuasa (*wākalah*) kepada nasabah harus dilakukan sebelum akad jual beli atau *murābahah* terjadi, tapi dalam pelaksanaanya di KSPPS Dana Amanah akad *murābahah* dan akad *wākalah* dilakukan dalam waktu yang bersamaan yang menimbulkan barang yang dibeli nasabah belum secara prinsip belum menjadi milik KSPPS Dana Amanah.

Jika ingin mengajukan pembiayaan *murābahah* baik dengan *wākalah* atau tanpa *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah mewajibkan nasabah untuk menyertakan jaminan, hal tersebut dibolehkan sesuai Fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada pasal 3 poin 1 yang berbunyi “jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya” dan point 2 yang berbunyi “bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”. Jaminan berguna supaya nasabah dapat serius dan bertanggungjawab terhadap barang yang dipesannya.



Setiap produk yang menggunakan akad *wākalah* senantiasa menggunakan fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*. Dalam praktik pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah pihak koperasi bertindak sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari barang yang dibutuhkan sendiri ke pihak ketiga dan pembelian barang tersebut atas nama anggota bukan atas nama KSPPS Dana Amanah, hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah* pasal 1 poin 2 yang didalamnya menjelaskan bahwasannya syarat muwakkil atau orang yang mewakilkan yaitu harus pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Pihak KSPPS Dana Amanah hanya memberikan pembiayaan bukan penjual barang kepada nasabah, nasabah langsung membeli barang ke pihak ketiga sehingga pihak KSPPS dana Amanah tidak terlibat langsung dalam pembelian barang tersebut menyebabkan unsur ketidakjelasan dalam pembelian barang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah terdapat dua macam yaitu *murābahah* tanpa *wākalah* dan *murābahah* dengan *wākalah*. Untuk pembiayaan *murābahah* tanpa *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah menjual barang pesanan nasabah yang dibeli dari *supplier* dengan harga pokok atau pembelian ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Sedangkan untuk pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah akan memberikan dana kepada nasabah, kemudian nasabah akan mencari dan membeli barang yang diinginkan dengan uang dari pembiayaan yang diajukan dari KSPPS Dana Amanah. KSPPS Dana Amanah hanya sebagai pemberi modal saja dan tidak menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah.
2. Dalam praktik pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah belum sesuai dengan fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah & Fatwa* DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*. Ketidaksesuaian yang pertama terdapat dalam fatwa DSN MUI yakni DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pasal 1 pada poin 4 & 9, KSPPS Dana

Amanah hanya sebagai pemberi modal ke nasabah, sehingga barang yang dibeli oleh nasabah tidak dimiliki oleh pihak KSPPS Dana Amanah. Pemberian kuasa atau akad *wākalah* dilakukan secara bersamaan dengan akad *murābahah*, sehingga barang secara prinsip belum menjadi milik KSPPS Dana Amanah. Ketidaksiuaian kedua terdapat dalam fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah* pasal 1 poin 2, dalam praktik pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah pihak koperasi bertindak sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada nasabah untuk mencari barang yang dibutuhkan sendiri ke pihak ketiga dan pembelian barang tersebut atas nama anggota bukan atas nama KSPPS Dana Amanah. Pihak KSPPS dana Amanah tidak terlibat langsung dalam pembelian barang karena nasabah membeli barang yang dibutuhkan langsung ke *supplier* atau pihak ketiga, hal tersebut menyebabkan unsur ketidakjelasan dalam pembelian barang.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo
  - a. Akad *murābahah* dan *wākalah* tidak dilakukan secara bersamaan. Jika pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* maka akad *wākalah* dilakukan terlebih dahulu kemudian baru melakukan akad *murābahah* agar barang yang dibutuhkan nasabah secara prinsip menjadi milik KSPPS Dana Amanah Gondangrejo.

b. Memberikan pengawasan yang lebih terhadap dana yang sudah diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* supaya dapat digunakan untuk membeli produk yang sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya masyarakat lebih mengenal akad-akad dan produk yang digunakan dalam bertransaksi, jika belum paham dapat menanyakan ke pihak koperasi atau ahlinya agar ketika ingin melakukan pembiayaan dapat mengerti akad dan produk apa yang akan diambil dan tidak terjadi penyesalan dalam mengambil pilihan. Nasabah harus menggunakan uang atau modal untuk membeli barang yang sesuai dengan kesepakatan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi yang terbaru yang terkait praktik pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* agar hasil penelitian dapat lebih baik dan lengkap.

b. Peneliti selanjutnya diharap untuk menambah subjek penelitian sehingga dapat membandingkan praktik pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* diberbagai Koperasi Simpam Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali, Zaenudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah, Ed I, Cet 4*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011
- Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.
- fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*
- Fikriyah, Khusnul & Yudha Alam, Wira, Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi ISLAM*, Vol.7 No. 3, 2021.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 75
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Idris, Ahmad *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i, jilid II*, Jakarta: Widjaya, 1969.
- Jazuli, Ahmad dan Tanuar, Yuni *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Ed 2, Cet I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khofsah, Sholihatin, Upaya Meningkatkan Ekonomi Peternak sapi Melalui Pemberian Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Hijrah Kan Jabung, Vol. 1 No 2 Maret 2022.
- Lenaini, Ika, Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 6 No. 1 Juni 2021, hlm. 34.
- Lestari, Tri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murābahah Bil Wākalah di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu” *Skripsi* diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- M. Fuad, et al, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Mandala Manurung, Uang, *Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, Jakarta: FEUI, 2004.
- Marsum, Manager, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2022, Pukul 10.00-11.00 WIB
- Masulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP. AMN. YKPN, 2002.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munawwaroh, Izzah Nahdhirotul, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Akad Murābahah Bil Wākalah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus di

Kantor Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Balung Kabupaten Jember)”. *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Studi Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Nila, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023, Pukul 14.30-15.30 WIB.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Novidiantoko, Dwi, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Nur Aisyah, Binti, *manajemen pembiayaan bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Nurhadi, *Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah*, Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni 2020.

Nurjanah, Nunung & Sindi Purnama, Nurya, Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2023.

Pradesyah, Riyan, Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah Studi Kasus di Desa Rahuning, *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Samiyah, nasabah, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, Pukul 14.00-15.00 WIB.

Sarwono, Jonatan, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 1*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Siti Purwaningsih, Teller, *Wawancara Pribadi*, 8 Desember 2022, Pukul 10.00-11.00 WIB

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007.

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University, 2002.

- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Perbankan
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yanti, Nensy Desma, "Pengaruh Pembiayaan Murābahah Bil Wākalah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil di Kota Palangka Raya". *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Yaya, Rizal, dkk., *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Yuliardi, Zerli, dkk, Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu, *Jurnal Ekonomi Rabbani* Vol.1 No. 1, 2021, hlm. 45.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek Cet I*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Biodata Narasumber

##### A. Manager umum KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

Nama : Marsum  
Umur : 36 tahun  
Jabatan : Manager Utama

##### B. Teller KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

Nama : Siti Purwaningsih  
Umur : 28 tahun  
Jabatan : Teller

##### C. Nasabah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

Nama : Samiyah  
Umur : 51 tahun  
Jabatan : Nasabah

##### D. Nasabah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

Nama : Nila  
Umur : 31 tahun  
Jabatan : Nasabah

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telp: (0271) 781516 Fax: (0271) 782774  
 Homepage: www.syariah.uin-surakarta.ac.id – Email: [ppp@syariah.uin-surakarta.ac.id](mailto:ppp@syariah.uin-surakarta.ac.id)  
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0821 3384 2172 (Humas)

---

Nomor: B-2343/Un.20/F.II/PP.00.9/08/2022 2 Agustus 2022  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:  
 Pimpinan KSPPS Dana Amanah Pusat  
 Sanggrahan, Mendungsari, Bulurejo, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar  
 Di tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Qoirul Abdul Wahid  
 NIM : 182111307  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
 Judul Observasi : **"Analisis Praktek Pembiayaan Mudharabah Perspektif DSN MULNo.7/IV/DSN-MUL/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah"**  
 Waktu Observasi : 1 (Satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan observasi pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan,  
*Ismail Yahya*  
 Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
 NIP. 19750409 199903 1 001

Keterangan: surat izin melakukan observasi di KSPPS Dana Amanah Gondangrej

### Lampiran 3



Keterangan: tampak dari depan kantor KSPPS Dana Amanah Gondangrejo



Keterangan: Struktur organisasi di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

#### Lampiran 4



Keterangan: wawancara dengan bp. Marsum, manager utama KSPPS Dana Amanah Gondangrejo



Keterangan: Wawancara dengan Siti Purwaningsih, Teller KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

**Lampiran 5**

Keterangan: wawancara dengan Ibu Nila, nasabah KSPPS Dana Amanah

## Lampiran 6

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama lengkap anda?
2. Apa jabatan anda di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
3. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
4. Apa visi dan misi dari KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
5. Bagaimana struktur pengurusan di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
6. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dan produk apa yang paling diminati nasabah?
7. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah*?
9. Apakah anggota diwajibkan membawa jaminan saat mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah*?

## Lampiran 7

### PEDOMAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KSPPS DANA AMANAH GONDANGREJO

1. Siapa nama anda?
2. Apakah anda pernah mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?
3. Bagaimana cara anda mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?
4. Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?
5. Apa jaminan yang anda berikan dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
6. Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
7. Berapa jumlah yang anda ajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?
8. Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

## Lampiran 8

### TRANSKIP WAWANCARA

#### A. Marsum, Manager Umum KSPPS Dana Amanah

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: Pada awal berdirinya koperasi ini bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Dana Amanah, Koperasi ini awal didirikan dengan modal awal 60 juta dan ada penambahan 93 juta. Pada tanggal 25 September 2015 KJKS menjadi KSPPS sehingga saat ini bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS Dana Amanah, hingga saat ini Koperasi Dana Amanah mempunyai asset senilai 48 miliar.

2. Apa visi dan misi dari KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: mempunyai visi yaitu menjadi lembaga keuangan Syariah utama dan dapat menikmati peran dan manfaatnya dalam rangka membangun perekonomian umat yang diridhai Allah SWT. Sedangkan KSPPS Dana Amanah mempunyai misi Mewujudkan lembaga keuangan yang dikelola dengan sistem Syariah yang murni. Mewujudkan lembaga yang disiplin dalam tiap aktifitas, berani dalam menggapai tantangan dan hambatan, membela kepentingan yang benar, bersifat jujur dan hemat dalam bertindak, bijaksana dalam mengambil sikap, kepedulian pada yang lemah, pantang menyerah dalam setiap usaha. Mewujudkan lembaga penyedia layanan simpanan dan pembiayaan yang efektif dan efisien.



3. Bagaimana struktur pengurusan di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk struktur pengurusan di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dapat dilihat dipapan yang berada dikantor.

4. Apa saja produk-produk yang ada di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dan produk apa yang paling diminati nasabah?

Jawab: di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo ini mempunyai dua jenis produk, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Untuk produk simpanannya adalah Produk Simpanan Mudharabah, Simpanan Amanah, Simpanan Qurban, Simpanan Pendidikan, Simpanan Hari Raya dan Simpanan Berjangka (Deposito). Sedangkan produk pembiayaannya antara lain adalah Pembiayaan *murābahah*, Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan musyarakah, Pembiayaan qardul hasan, Pembiayaan rahn, Pembiayaan ijarah, Pembiayaan pemasangan listrik. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah.

5. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: Mekanisme pembiayaan *murābahah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo Karanganyar ada dua macam, yaitu dengan pembiayaan *murābahah* tanpa akad *wākalah* dan *murābahah* dengan akad *wākalah*. Dalam pembiayaan *murābahah* tanpa akad *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo menyediakan barang yang dipesan nasabah. Sedangkan skema untuk pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* di

KSPPS Dana Amanah Gondangrejo dilakukan dengan pihak nasabah mencari barang sendiri sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan akad *wākalah* harus mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak koperasi, jika pembiayaan sudah disetujui maka pihak KSPPS dana Amanah akan memberikan uang atau modal sejumlah harga barang yang diinginkan nasabah. Setelah nasabah sudah membeli barang sesuai spesifikasi maka nasabah harus memberitahu pihak KSPPS Dana Amanah harga barang tersebut kemudian menentukan waktu angsuran dari modal yang sudah diberikan. Nasabah akan mencari dan membeli barang ke pihak ketiga.

6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah*?

Jawab: Syarat yang harus dipenuhi oleh anggotayaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak KSPPS Dana Amanah, serta melampirkan Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah, Fotocopy sertifikat dan PBB baru, Fotocopy BPKB dan STNK, Fotocopy rekening listrik, Fotocopy data keuangan laba rugi (bagi pengusaha).

7. Apakah anggota diwajibkan membawa jaminan saat mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah*?

Jawab: iya, dalam pembiayaan *murābahah* baik dengan akad *wākalah* atau tanpa *wākalah* pihak KSPPS Dana Amanah Gondangrejo mewajibkan

nasabah memberikan jaminan sebesar lima puluh persen dari jumlah pembiayaan.

B. Samiyah, Nasabah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

1. Bagaimana anda mengajukan dan mengetahui pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?

Jawab: untuk mengajukan pembiayaan nanti akan diarahkan pihak koperasi, tapi untuk apa itu murabahah kurang paham, intinya saya mengajukan untuk membeli motor selanjutnya nanti jenis pembiayaan akan ditentukan koperasi.

2. Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?

Jawab: untuk syaratnya cuma mengisi formulir dan mengisi lampiran seperti FC KTP dan KK serta membawa jaminan.

3. Apa jaminan yang anda berikan dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk jaminan saya membawa BPKB motor

4. Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk pembelian motor.

5. Berapa jumlah yang anda ajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: saya mengajukan pembelian motor seharga 5 juta rupiah.

6. Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk waktunya saya mengambil tempo satu tahun dengan setiap angsuran menyetorkan sebesar Rp.510.000.

### C. Nila, Nasabah KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

1. Bagaimana anda mengajukan dan mengetahui pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?

Jawab: untuk mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* hanya butuh datang ke kantornanti pihak koperasi akan menjelaskan cara pengajuannya, sebetulan saya petugas di salah satu cabang KSPPS Dana Amanah sehingga tahu mengenai pembiayaan yang saya ambil.

2. Apa saja syarat-syarat yang anda penuhi dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah?

Jawab: untuk syaratnya saya membawa jaminan serta mengisi formulir dan menyerahkan lampiran seperti fotocopy KTP dan KK.

3. Apa jaminan yang anda berikan dalam mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk jaminan saya membawa BPKB motor yang kira-kira harganya 3,5 juta

4. Untuk pembelian apa anda mengajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: saya mengajukan pembiayaan untuk pembelian motor jenis *matic*.

5. Berapa jumlah yang anda ajukan pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: saya mengajukan pembelian motor seharga 7 juta rupiah.

6. Berapa jumlah dan waktu anda angsuran yang anda bayar dalam pembiayaan *murābahah* dengan *wākalah* di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo?

Jawab: untuk pembelian sepeda motor seharga 7 juta kemudian setelah ada perhitungan dari koperasi jumlahnya sebesar 10 juta dan waktunya saya mengambil tempo waktu 24 bulan atau 2 tahun dengan setiap angsuran menyetorkan sebesar Rp.417.000.

## Lampiran 9

Fatwa DSN-MUI NO.10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *wākalah*

دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Shariah Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3490952 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**WAKALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
  - bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
  - bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَأَذَلَّتْ بِعَثَانِهِمْ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحْسَدَكُمْ بِرُفُقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَيَلْتَاطَفْ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu utukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَيُودِّدُوا الَّذِي آتَىٰ مِنْ أَمَانَتِهِ، وَلْيَسْئَلِ اللَّهُ رُتَبَهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَتْ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَرَبَّحَاهُ مِيمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ رَجُلًا أَمَى الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّسَتْهُ فَأَقْلَبَ فَهُمْ بِسِ أَسْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَطْعَمُوهُ سَاءَ مِثْلَ سَاءَةٍ. فَأَلَوْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَحْذُ إِلَّا مِثْلَ مِنْ سَاءَةٍ. فَقَالَ أَطْعَمُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ فَضَاءَهُ (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti unta yang (yang dihutang itu)', Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْبَيْعُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلَحًا حَرْمًا خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرْمًا خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Perdagangan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

7. Umat Islam ijma' tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:

الْأَمَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyid*; dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum.
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.



3. Hal-hal yang diwakilkan
- Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 08 Muharram 1421 H  
 13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
 Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
 Drs. H.A. Nazri Adlani

## Lampiran 10

Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
 Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

---

FATWA  
 DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 NO: 04/DSN-MUI/IV/2000  
 Tentang  
**MURABAHAH**  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyuluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;  
 b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;  
 c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ لَرَاضٍ مِنْكُمْ...  
*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (menganbil) harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:  
 ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...  
*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."*

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:  
 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَسْرُورٍ...

2/5



"Dan jika (orang beratang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggih sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبِعَ عَنْ تَرَضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ التَّرَكَةُ: التَّبِعَ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمَقَارَضَةَ، وَخَلَطَ الْكَبْرُ بِالشَّعْبِرِ لِئَنِّي لَا لَتَّبِعَ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhab (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصَّلْحُ خَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amm bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَنْ لَغِيَ ظَنَمًا...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْ أَلْوَاجِدُ يَجِلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرَبَانِ فِي النَّبْعِ فَأَخَذَهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghararkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- Kedua** : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memaknai kontrak *'urfa* sebagai alternatif dari uang muka, maka
    - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- Ketiga** : Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- Keempat** : Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima** : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


**Keenam** : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
Drs. H.A. Nazri Adlani



Lampiran 11

Formulir permohonan pembiayaan di KSPPS Dana Amanah Gondangrejo

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Form No. : \_\_\_\_\_

Kepada : **KSPPS DANA AMANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Untuk permohonan anggota perurangan  
Lampirkan fotovvpi :  
KTP Suami & Istri (yg masih berlaku)  
KK & Surat Nikah  
Sertifikat & PBB Baru  
BPKB & STNK (Cek Fisik No.Rangka, No.Mesin)  
Rekening Listrik  
Data keuangan (aba riapi) untuk pengusaha  
**MASING-MASING RANGKAP 2 (Dua)**

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pembiayaan dengan ketentuan :

<b>1. Data Pemohonan</b>	
1. Nama Lengkap dan Nomor Anggota	5. No. KTP/SIM/Paspor
2. Nama Istri / Suami dan Nomor Anggota	6. Warga Negara
3. Tempat, Tgl. Lahir	7. Agama
4. Status	8. Jumlah Yanggungan
9. Alamat Sekarang	9. No. Telepon
10. Alamat KIP/SIM/Paspor	10. Pekerjaan
11. Alamat Rumah	11. No. Telepon
12. Jenis Usaha	

**2. Perincian Penggunaan Dana Pembiayaan**

1. Untuk Investasi (Koprolah)	Rp. _____	Jangka Waktu :
2. Untuk modal KIP/pekerjaan	Rp. _____	Jangka Waktu :
3. Untuk Kebutuhan lainnya	Rp. _____	Jangka Waktu :
4. Asumsi/jaminan		

Sesuai bahan pertimbangan, selanjutnya data keuangan/nyata dan dokumen sebagai berikut :

<b>3. Data Keuangan - untuk karyawan/pegawai</b>	
1. Gaji Bersih	1. Biaya Rumah tangga
2. Pendapatan lain	2. Biaya Pendidikan
3. Pengeluaran tetap/SLU	3. Biaya/pengeluaran lain
Total pendapatan	Total Pengeluaran
	Survei pendapatan

**4. DATA - Silahkan gunakan kertas tambahan jika kurang**

1. Gaji Bersih	1. Pengeluaran
2. Pendapatan lain	2. Biaya Operasional
3. Pengeluaran tetap/SLU	3. Biaya Non Operasional
4. Total pendapatan	4. Total Pengeluaran
	Survei pengeluaran bersih

Semikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Karanganyar, .....  
Ekoat Kanti

(.....)  
Nama Account Officer

(.....)  
Nama dan tanda tangan pemohon

Di (di) Account Officer :  
 Murabahah (jual beli)     Taulid     Hivalah  
 Taulid     Mudharabah     Qadul Hasan  
 Ijarah ( Sewa Jasa )     Musyarakah     Ar-Rahn (Gadai)

(.....)  
Survey

**Alamat Kantor :**

Kantor Pusat (T. 844) - Pondok Kelapa, (031) 839384, Bekasi, Telp. (021) 4511-090 / (021) 4511-5621  
 KC Gondangrejo - J. Liris - Pondok Kelapa, 25118, Karawang, Telp. (054) 394157 / (054) 3942514  
 KC Bopreng - J. Gegeran, Bopreng, Klaten, 55180, Surabaja, Telp. (271) 745 479/011 111  
 KC Kalijanti - J. Sekeloa, Kalijanti, Sukoharjo, 57101, Sukoharjo, Telp. (271) 745 479/011 111  
 KC Paksi - Jl. Paksi Indah No. 2, Paksi, Paksi, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Wadirejo (Mekong) - Candi, Wadirejo, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Bahu - Wadirejo RT. 2, Karanganyar, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Kudu - J. Gegeran, Kudu, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Bahu - J. Liris, Bahu, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Pengad - J. Pengad, Pengad, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111  
 KC Bahu - J. Liris, Bahu, Karanganyar, Sukoharjo, Telp. (027) 745 479/011 111

Di isi oleh petugas

**Identitas Usaha**

	Jenis Pekerjaan	Lama Usaha	Keterangan
1.			
	Jenis Usaha	Lama Usaha	Keterangan
2.			

**Jumlah Tanggungan**

	Rumah Tangga	Keterangan
1.		
	Sekolah	
2.		
	Angsuran Pihak Lain	
3.		

No.	Jenis Angsuran	Jumlah	Keterangan

No.	Karakter rumah/ dimasyarakat
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Qoirul Abdul Wahid  
NIM : 182111307  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kaliwuluh Kidul RT 05/12, Kaliwuluh, Kebakkramat,  
Karanganyar  
No. Telp : 081227278708  
Nama Ayah : Pariman  
Nama Ibu : Kartini  
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Aisyiyah Kaliwuluh Lulus Tahun 2005
- b. MIM Kaliwuluh Lulus Tahun 2012
- c. MTS Sudirman Kebakkramat Lulus Tahun 2015
- d. SMAN Kebakkramat Lulus Tahun 2018
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018